PRIMAGRAHA LAW REVIEW

Vol. 1 No. 1, Maret 2023
E-ISSN: 2988-5280
DOI: 10.59605/plrev.v1i1.361
https://jurnal.upg.ac.id/index.php/primagrahalawreview

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pemegang Saham Selaku Direktur Dalam Perseroan Perorangan Terhadap Putusan Pernyataan Kepailitan

Fiona Chrisanta[1], Rahil Sasia Putri Harahap[2]

Institusi
[1]Universitas Padjadjaran
[2]Universitas Padjadjaran

Email
[1]fionachrisanta75@gmail.com
[2]rahilharahapp@gmail.com

Penulis korespondensi
Fiona Chrisanta
Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
fionachrisanta75@gmail.com

Riwayat artikel
Dikirimkan Januari 2023
Disetujui Februari 2023
Diterbitkan Maret 2023

Abstract:
Incorporated Individual (PP) is a legal entity that can be established by 1 (one) founder who also acts as shareholder and director. Incorporated Individual (PP) was introduced to the public when the Job Creation Law was enacted in 2021. However, in practice there are still many questions and legal vacuums, especially regarding the position and process of bankruptcy. This study aims to review and evaluate regulations regarding the accountability of Shareholders as Directors in Incorporated Individual Against Bankruptcy Declaration Decisions. The approach method used in this research is normative juridical. The results to be aimed at are knowing the responsibility of shareholders as directors of individual companies against bankruptcy and knowing what needs to be evaluated regarding regulations regarding Incorporated Individual.

Keywords: *Stakeholder, Director, Incorporated Individual, Banckruptcy.*

Abstrak:
Perseroan Perorangan (PP) merupakan badan hukum yang dapat didirikan oleh 1 (satu) pendiri yang sekaligus bertindak sebagai pemegang saham dan direktur. Perseroan Perorangan (PP) mulai diperkenalkan kepada publik saat UU Cipta Kerja diberlakukan pada tahun 2021. Namun dalam praktiknya masih banyak ditemukan pertanyaan dan kekosongan hukum, khususnya mengenai kedudukan dan proses kepailitan pada perseroan perorangan (PP) yang perlu diperjelas kembali. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan mengevaluasi peraturan mengenai pertanggungjawaban Pemegang Saham Selaku Direktur Dalam Perseroan Perorangan Terhadap Putusan Pernyataan Kepailitan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun hasil yang akan dituju adalah mengetahui pertanggungjawaban pemegang saham selaku direktur pada perseroan perorangan terhadap Kepailitan dan mengetahui hal apa yang perlu dievaluasi terkait peraturan mengenai perseroan perorangan.

Kata kunci: Pemegang Saham, Direktur, Perseroan Perorangan, Kepailitan, UU Cipta Kerja.

I. PENDAHULUAN

Perseroan adalah salah satu bentuk organisasi dalam suatu perusahaan yang memiliki dampak cukup besar bagi perekonomian Indonesia saat ini. Perseroan memiliki kemampuan untuk memberikan fasilitas terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pernyataan ini didukung dengan fakta bahwa Perseroan tentu memiliki kapasitas besar dalam hal mengumpulkan modal. Modal yang dimaksudkan merupakan hal yang muncul dari adanya hukum korporasi atau yang sering dikenal dengan hukum perseroan. Dalam ketentuan yang dimuat berdasarkan hukum perseroan memungkinkan seseorang untuk menanamkan modalnya dalam suatu Perseroan(Abdul Halim Barkatullah, 2018). Selanjutnya mengenai keabsahan sebuah perseroran menjadi sebuah entitas diakui sebagai subjek hukum, maka penulis kembali pada sistem hukum perdata Belanda yang masih diterapkan di Indonesia disebutkan bahwa subjek hukum dibagi menjadi dua bentuk, yang pertama merupakan manusia dan yang kedua merupakan badan hukum *(rechtperson)*(Muhamad Romdoni, 2022). Perseroan merupakan badan usaha yang diwajibkan untuk memiliki status badan hukum, sehingga dalam hal ini suatu Perseroan memiliki kedudukan di mata hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum pula.

Sebelumnya Perseroan yang sering dikenal adalah Perseroan Terbatas (PT). PT merupakan sebuah asosiasi modal. Asosiasi modal yang dimaksudkan merupakan kumpulan atau himpunan modal dari orang yang memiliki maksud untuk melakukan kegiatan usaha, sehingga apabila semakin besar himpunan modal yang dikumpulkan, maka asosiasi usahanya akan semakin besar(Rudhi Prasetya, 2011). Namun dengan perkembangan jaman yang semakin pesat, banyak beberapa perubahan yang terjadi terhadap ruang lingkup dari pengertian dan regulasi yang mengatur mengenai Perseroan. Kini, Perseroan tidak hanya mencakup mengenai perseroan terbatas saja, melainkan terdapat perseroan perorangan. Hal tersebut berlaku setelah terdapat suatu pembaharuan terhadap konsep Perseroan Terbatas yang mulanya hanya dimuat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) diperbaharui dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciker)(Putu Devi Yustisia Utami & Kadek Agus Sudiarawan, 2021). Hal ini dapat dilihat melalui ketentuan dalam Bab VI bagian kelima UU Ciker, ketentuan pasal 109 angka (1) yang merubah ketentuan dalam pasal 1 angka (1) UUPT terkait definisi dari Perseroan Terbatas berubah menjadi:

> "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil".

Perseroan perorangan dikatakan merupakan wujud pembaharuan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, sebab perseroan ini memiliki pengaturannya sendiri yang lebih memudahkan para pelaku usaha untuk membentuk suatu perseroan. Dalam ketentuannya jenis perseroan perorangan dapat mendirikan perseroan dengan hanya didirikan oleh 1 (satu) orang saja. Jenis perseroan ini juga diberikan keringanan biaya terkait dengan pendirian untuk menjadi badan hukum. Selain itu kedudukan para pemegang sahamnya merupakan orang perorangan dan dalam hal perseroan perorangan dimungkinkan pemegang sahamnya hanyalah satu. Hal ini ditegaskan kembali dalam ketentuan pasal 109 ayat (2) yang merubah ketentuan dalam pasal 7 UUPT, yakni :

"Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Badan Usaha Milik Desa;
d. Perseroan yang mengelola bursa efek, Lembaga kliring dan penjaminan, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil".

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan ini membuat para pelaku lebih fleksibel untuk mencurahkan segala ide dan kemauannya dalam berusaha. Namun dengan pernyataan dimungkinkan akan terjadi sebuah tindakan sewenang-wenang mengingat segala jabatan yang diemban dalam perseroan dipegang oleh satu orang saja. Tentu ini dapat menimbulkan suatu risiko tertentu terhadap perseroan nantinya. Selanjutnya adanya pernyataan yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh pendiri tunggal membuat konsep dasar Perseroan Terbatas sebelumnya berubah dan mengakibatkan tidak terpenuhinya 2 (dua) unsur dalam konsep dasar suatu PT, seperti unsur adanya suatu persekutuan dan perjanjian(Desak Putu Dewi Kasih, 2022).

Selain itu apabila terjadi suatu kondisi saat perseroan tidak mampu melunasi segala utang-utangnya kepada pihak kreditur dapat mengakibatkan dampak tertentu terhadap perseroan. Menurut Purwosutjipto menyatakan bahwa keadaan tersebut

dikenal dengan keadaan berhenti membayar (utang-utangnya) atau dikenal dengan istilah "pailit"(Susanti Adi Nugroho, 2018).

Berdasarkan ketentuan pasal 153E ayat (1) yang menegaskan bahwa "pemegang saham perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A merupakan orang perseorangan", sehingga dimungkinkan pemegang saham tersebut merupakan direktur, komisaris, sekaligus pendiri dari perseroan perorangan dapat menanggung segala kerugian yang dialami perseroan apabila terbukti bahwa terjadi tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak bersangkutan(Monica Agustina Gloria, 2021). Namun dalam ketentuan pasal 153J ayat (1) UU Ciker menyatakan bahwa "seorang pemegang saham suatu perseroan yang bergerak dalam Usaha Mikro dan Kecil tidak memiliki tanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya". Sehingga dimungkinkan dalam hal ini pemegang saham dapat bertanggung jawab sesuai dengan saham yang dimilikinya dalam perseroan tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan, seberapa besar saham yang dapat menjadi kepemilikan saham seorang pemegang saham tunggal. Sebab mengenai hak dan wewenang pemegang saham dalam PP No. 8 Tahun 2021 tidak dijelaskan lebih rinci dan hanya menyatakan mengenai pendiri dapat memutuskan besaran modal dasar perseroan saja. Hal ini dimuat dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2021 yang menyatakan "(2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan".

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kedudukan seorang pemegang saham tunggal yang bertindak selaku pendiri, direktur, dan komisaris ini memiliki tanggung jawab yang cukup besar dan membingungkan pula karena pada dasarnya seluruh hak dan kewajiban diemban oleh satu subjek hukum saja. Sementara seharusnya tidak seperti itu, sebab kewenangan dan hak yang dimiliki menurut ruang lingkup organ-organ dalam suatu perseroan memiliki perbedaan dan perbedaan itu berfungsi untuk menjadi sebuah batasan dari kewenangan yang dimiliki oleh setiap organ perseroan.

Oleh karena itu, penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pemegang saham dalam perseroan perorangan terhadap proses kepailitan dan juga mengevaluasi peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan perseroan perorangan yang berlaku saat ini.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dalam bentuk penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang kemudian digunakan

merupakan data sekunder dan primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Sedangkan data sekunder yang akan digunakan merupakan artikel/jurnal, buku, dan teori terkait dengan materi yang akan diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Pemegang Saham Dalam Perseroan Perorangan (PP)

Dalam suatu perseroan tentu diperlukan sebuah organ perseroan yang nantinya bertugas dan memiliki wewenang untuk melakukan kepengurusan terhadap perseroan. Berdasarkan ketentuan pasal pasal 109 angka (1) UU Ciker yang merubah ketentuan pasal 1 angka (2) dijelaskan bahwa "Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris". Sehingga jelas bahwa dalam suatu perseroan ketiga organ tersebut haruslah ada untuk mengisi kepengurusan perseroan. Apabila dibayangkan tentu di dalam suatu perseroan akan terdapat subjek hukum yang mengisi peran-peran tersebut. Subjek hukum yang dimaksud merupakan para pihak yang menjadi bagian dari perseroan, yakni manusia (orang). Oleh karena itu, pertanggungjawaban pemegang saham dalam suatu perseroan memiliki perannya masing-masing, beserta dengan wewenang yang sudah ditetapkan dalam suatu anggaran dasar yang disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berikut penjelasan mengenai kedudukan dari suatu organ perseroan:

1) Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan penuh atas perseroan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka (5) disebutkan bahwa seorang direksi bertanggung jawab secara penuh atas segala bentuk kepengurusan Perseroan demi kepentingan Perseroan yang sesuai dengan tujuan, serta maksud Perseroan. Selain itu seorang direksi juga merupakan representatif Perseroan, baik itu di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang telah ditetapkan (Yanuarsi, 2020).
2) Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi segala tata kelola operasional perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Selain itu, pada kesempatan tertentu, dewan komisaris dapat membantu seorang direksi untuk melakukan hal-hal yang sudah menjadi kewajibannya (Irwan Saleh Indrapradja, 2019).
3) Rapat Pemegang Saham atau yang sering disebut dengan RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki peran sangat penting bagi kelangsungan

operasional suatu perseroan dalam jangka waktu panjang. Pemegang saham merupakan pihak yang memiliki hak dalam perseroan untuk meminta suatu pertanggungjawaban dari segala tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris selama hal-hal tersebut bersangkutan dengan kegiatan operasional perseroan dan mengarahkan terkaitan dengan keputusan yang bijak bagi keberlangsungan suatu perseroan (Anggreyani Diah Putri, 2022).

Konsep ini merupakan konsep suatu Perseroan Terbatas yang sebelumnya sudah sempat dijelaskan merupakan persekutuan asosiasi modal. Apabila merujuk pada pengertian persekutuan tentu memiliki makna lebih dari satu orang, sebab dimana ada persekutuan maka akan ada suatu interaksi yang dilakukan atau perjanjian. Sebab itulah PT dikenal sebagai sebuah "Perseroan Persekutuan Modal" karena secara umum PT didirikan berdasarkan suatu perjanjian.

Berdasarkan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 memperkenalkan istilah Perseroan Peorangan yang dipergunakan bagi suatu usaha yang termasuk dalam kategori usaha mikro dan kecil dan dibentuk oleh satu (1) orang. Berbeda dengan penyataan di atas yang menegaskan bahwa sebuah PT memiliki tiga organ di dalamnya, tetapi organ Perseroan Perorangan hanya memiliki dua (2) organ saja dalam kepengurusannya. Hal ini dinyatakan secara eksplisit melalui ketentuan pasal 7 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2021(Putu Devi Yustisia Utami & Kadek Agus Sudiarawan, 2021). Menurut Basswasta, beliau mengemukakan bahwa perusahaan perorangan merupakan sebuah bentuk usaha yang dijalankan dan dimiliki oleh seseorang, dimana orang yang bersangkutan memiliki tanggung jawab penuh atas segala kegiatan dan risiko perusahaannya secara mandiri (Siregar, (et.al), 2022). Apabila melihat pada pernyataan di atas, maka terdapat perbedaan mengenai unsur utama dalam pendirian suatu perseroan perorangan. Sehingga pertanggungjawabannya pun tentu memiliki perbedaan dibandingkan dalam ketentuan yang diberlakukan pada PT. Selanjutnya mengingat bahwa Perseroan Perorangan merupakan sebuah perseroan yang didirikan hanya dengan satu pendiri dan diperkenankan hanya memiliki satu pemegang saham, maka dapat disimpulkan kedudukan pendiri disini mengembankan kedudukan selaku pemegang saham dan direktur yang melakukan kepengurusan perseroan.

Namun perlu kembali merujuk pada konsep dasar sebuah perseroan, pada dasarnya perseroan memiliki kedudukan yang mandiri (*persona standi in judicio)*, walaupun dalam praktik, perseroan tetap dijalankan oleh organ-organnya (yang dimaksud organ dalam perseroan perorangan merupakan pihak pendiri, sekaligus yang bertindak selaku pemegang saham dan direktur). Sehingga apabila terdapat suatu kerugian yang menimpa akibat perbuatan yang dilakukan oleh organnya, atas nama perseroan, maka pertanggungjawabannya akan tetap terletak pada perseroan

dengan seluruh harta benda kepemilikan perseroan (H. Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, 2016). Namun tetap memiliki batasan, tergantung apabila terbukti ternyata direksinya merupakan pihak yang memang patut dimintai pertanggungjawaban.

Pada dasarnya masing-masing organ akan tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. RUPS perseroan perorangan dan RUPS perseroan terbatas tentu berbeda. Di dalam ketentuan UUPT dijelaskan secara lengkap mengenai tata cara dan syarat mengenai RUPS. Selain itu pemegang saham di dalam PT wajib memiliki lebih dari 1 (satu) pemegang saham, sedangkan perseroan perorangan tidaklah demikian. Apabila dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perseroan PT akan mengadakan suatu rapat umum dan sudah terdapat prosedurnya, hal tersebut tidaklah berlaku demikian dalam makna RUPS dalam perseroan perorangan. Sebab pernyataan RUPS diberikan dalam bentuk suatu keputusan pemegang saham yang memiliki kekuatan hukum yang sama terhadap RUPS dalam PT. Hal ini dikarenakan kedudukan pemegang saham dalam perseroan perorangan biasanya merupakan pemegang saham yang merangkap sebagai direksi (Saka Negara, 2022). Sehingga kewenangan yang dimiliki oleh seorang pemegang saham dalam hal ini tidak terbatas pada batasan saham yang dimiliki dalam perseroan ataupun mengenai konsep dasar kedudukan pemegang saham perseroan terbatas. Pernyataan mengenai hal ini membuat batasan terhadap wewenang dari sebuah organ perseroan tidak ada, sebab dua status dalam perseroan langsung diemban oleh satu orang saja.

Sebagai sebuah pembanding, pada negara-negara *common law system*, konsep perseroan perorangan sebenarnya sudah dikenal dengan istilah *sole trader* dan *sole proprietorship*. Salah satu negara yang telah memperkenalkan *sole proprietorship* di negaranya adalah Laos. Ketentuan mengenai perseroan perorangan ini dimuat dalam ketentuan "*Enterprise Law*" tahun 2013. Pada perseroan perorangan yang diperkenalkan di laos, perseroan ini dikategorikan sebagai bentuk badan usaha tidak berbadan hukum, sehingga kedudukan para organ dalam perseroan dapat menanggung segala kerugian dari perseroan karena tidak memiliki pemisahan kekayaan pribadi dengan perusahaan (Heriawan, 2020). Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut konsep perseroan perorangan yang diterapkan di Indonesia, merupakan sebuah konsep baru. Namun pada dasarnya penulis berpendapat bahwa konsep perseroan perorangan yang dianut oleh negara-negara *common law system* lebih jelas secara struktur dan kedudukan kepengurusan organ perseroan itu sendiri, sebab pada dasarnya memang bila mengingat bahwa syarat pendirian perseroan perorangan memiliki beberapa kriteria yang tidak sesuai dengan makna sebuah perseroan terbatas, yakni asosiasi modal. Maka jelas bahwa bila penulis melihat pada konsep yang dibawakan oleh perseroan perorangan sebenarnya dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk badan usaha tidak berbadan hukum.

Namun pernyataan penulis tidak menyatakan bahwa bukan berarti konsep yang dibawakan oleh Indonesia sendiri tidaklah tepat, mengingat bahwa tentunya bentuk pengenal konsep ini dapat memperluas makna perseroan dan perubahan terhadap produk hukum mengenai perseroan di Indonesia sendiri. Akan tetapi, tetap saja diperlukan sebuah kejelasan mengingat konsep perseroan perorangan ini masih memiliki konsep yang kurang matang, khususnya dalam memperjelas kedudukan dan struktur dari perseroan itu sendiri.

2. Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan Terhadap Proses Kepailitan Perseroan Perorangan (PP)

Terkait dengan pertanggungjawaban pemegang saham pada PT apabila terjadi suatu kondisi yang mengakibatkan rugi perseroan, maka hal tersebut merupakan tanggungjawab perseroan, serta direkturnya (apabila ditemukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian perseroan). Segala ketentuan tersebut dimuat dalam UUPT lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang direksi. Namun berbeda dengan ketentuan mengenai kedudukan pemegang saham pada PT, dalam UU Ciker dan PP No.8/2021 tidak dijelaskan secara deskriptif dan jelas mengenai kedudukan pada organ perseroan perorangan. Walau secara eksplisit ditekankan terdapat dua organ di dalamnya, yakni direktur dan pemegang saham. Namun perlu diingat bahwa kedua organ tersebut dimiliki statusnya oleh satu subjek hukum (orang) saja sendiri. Sehingga perlu dipertanyakan bagaimana satu subjek hukum tersebut dapat mengetahui pertanggungjawabannya terhadap perseroan apabila memiliki status ganda di satu perseroan yang sama. Selain itu, secara teori hierarki norma hukum, organ Perseroan Perorangan yang dimuat lebih lanjut pada PP perlu merujuk pada peraturan yang lebih tinggi, tetapi hal tersebut tidaklah demikian melihat bahwa peran komisaris di sini tidak diberi kejelasan akan seperti apa.

Selanjutnya, bila penulis kembali merujuk pada topik sub pembahasan penelitian ini, di dalam proses kepailitan sesuai ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UKPPKPU) yang menyatakan bahwa "Debitor dinyatakan demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk ke dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan". Adapun beberapa pengertian makna kepailitan dari beberapa ahli, sebagai berikut:

1) Menurut Henry Campbell Black menyatakan bahwa "*Bankrupt is the state or condition of as person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition,*

or who has been adjudged a brankrupt", yang memiliki pengertian bahwa pailit merupakan sebuah kondisi dimana baik itu orang, korporasi, hubungan sesama partner, ataupun sebuah kotamadya (pemerintahan) yang berada dalam kondisi tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah nyata jatuh tempo. (A. Melantik Rompegading, 2016)

2) Jerry Hoff menyatakan bahwa "*Bankruptcy is a general statutory attactment ancompass-ing all the asset of the debtor. The bankruptcy onlu covers the asets. The personal status of an individual will not be affected by the bankruptcy; he is not placed under guardianship. A company also continues to exust afther he declaration of bankruptcy",* yang memiliki pengertian bahwa pailit merupakan perbuatan hukum yang bersifat umum yang memiliki hubungan terhadap seluruh kekayaan debitur itu sendiri. (M. Hadi Shubhan, 2014)
3) Menurut Algra menyatakan bahwa kepailitan merupakan "*faillissementissen gerechtelijk beslag op het gejel vermogen van een schuldenaar ten behoove van zijn gezamenlijke schuldeiser"*, yang memiliki pengertian bahwa kepailitan merupakan sebuah kondisi sita umum yang dilakukan terhadap seluruh harta kekayaan milik seorang debitor demi melunasi segala utangnya kepada kreditor. (Bendesa Gede Mas Indriyanigraha Arjaya, I Nyoman Putu Budiartha, & I Made Arjaya, 2022)
4) Menurut Michelle Dean menyatakan bahwa "*insolvency* merupakan keadaan yang timbul dari produk kebijakan politik, filosofi perdagangan, dan ekonomi suatu negara". (Elyta Ras Ginting, 2018)
5) Menurut Poerwadarminta menyatakan bahwa istilah ""pailit" memiliki pengertian yang mengarah pada kondisi menderita atas kerugia besar hingga jatuh". (Jono, 2008)

Perseroan Perorangan adalah subjek hukum, sehingga memungkinkan bagi Perseroan Perorangan menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum apabila terjadi kepailitan. Sehingga apabila perseroan perorangan berada ditahap menjadi seorang debitur yang dijelaskan pada ketentuan pasal 24, maka perseroan tidak akan dianggap cakap hukum, sehingga segala aktivitas perseroan harus diberhentikan. Selanjutnya perseroan juga akan diperkenankan untuk menunjuk seorang likuidator yang akan mengurus segala proses pembubaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam ketentuan pasal 13 ayat (2) PP No.8/2021 yang menyatakan:

"(2) Pembubaran Perseroan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:

b. Berdasarkan keputusan Perseroan perorangan kekuatan hukum sama pemegang saham;

c. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Pernyataan Pendirian atau perubahannya telah berakhir;
d. Berdasarkan penetapan pengadilan;
e. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harta pailit Perseroan perorangan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
f. Harta pailit Perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagai diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
g. Dicabutnya perizinan berubahan Perseroan perorangan sehingga mewajibkan Perseroan perorangan melakukan likuidasi dengan mengisi Pernyataan Pembubaran".

Namun tentunya bukan hanya perseroan saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal ini. Direktur selaku pemegang saham tunggal dalam perseroan perorangan dapat menjadi subjek hukum yang dimohonkan pailit. Hal ini merupakan fakta yang seringkali ditemukan dalam lapangan dimana biasanya pihak direksi memiliki itikad tidak baik yang kemudian dengan sengaja menyalahkan perseroan agar permohonan pailit dapat dimohonkan kepada perseroan saja. Sehingga pertanggungjawaban kedudukan direktur selaku pemegang saham tunggal dalam perseroan perorangan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, Sebab kembali ditegaskan dalam pasal 153J UU Ciker dinyatakan bahwa "pemegang saham tidak bertanggungjawab atas segala pribadi atas perikatan atas nama perseroan maupun kerugian yang melebihi saham yang dimilikinya". Sehingga keadaan seperti inilah yang menyebabkan Perseroan harus menanggung semua kerugian dan menjadi insolven atau bangkrut secara temporer (Dwi Ruli Handoko, 2022). Hal ini sesuai dengan pernyataan Gunawan Widjaja yang menyatakan masalah mengenai pembayaran utang perseroan tidak semata-mata disebabkan hanya karena kesulitan *cash flow* atau likuiditas, melainkan adanya itikad tidak baik dari pihak direktur perseroan dapat menjadi faktor utama pula yang mengakibatikan kesalahan dalam sistem manajemen perseroan (Raymon Sitorus, 2021).

Apabila hal seperti itu terjadi, maka pemegang saham tunggal sekaligus yang memiliki kedudukan selaku direktur pada perseroan perorangan dapat dimohonkan pailit. Namun kemudian yang menjadi permasalahan kembali adalah ketentuan permohonan pailit berdasarkan UUKPKPU terkait dengan ruang lingkup pengaturan perseroan yang masih merujuk berfokus pada pengertian dan ruang lingkup Perseroan terdahulu, sedangkan perluasan mengenai makna Perseroan saat ini belum dimuat secara deskritif di dalamnya. Sehingga penjelasan mengenai proses kepailitan

terhadap perseroan perorangan agar selebihnya perseroan dapat terus berjalan perlu dipertimbangkan pula. Sebab apabila saat putusan pernyataan pailit telah diputuskan dan dinyatakan bahwa harta pailit perseroan perorangan telah dinyatakan pailit, serta berada dalam keadaan insolvensi atau harta pailit perseroan tidak mencukupi pelunasan biaya kepailitan, maka secara tidak langsung pemegang saham tunggal selaku pendiri dan direktur harus menunjuk seorang likuidator untuk melakukan pembubaran dan pengurusan kepailitan. Namun apabila direktur tidak menunjuk siapapun, maka direktur tersebutlah yang akan bertindak selaku likuidator. Sehingga jelas bahwa pernyataan pailit akan menyeret tanggungjawab seorang direktur yang merupakan pemegang saham tunggal dan pendiri perseroan perorangan hingga proses kepailitan selesai (Dwi Ruli Handoko, 2022). Oleh karena itu dapat disimpulkan pernyataan pailit dalam hal ini akan berdampak bagi perseroan, yakni perihal pembubaran.

Selanjutnya, mengenai kedudukan pemegang saham di dalam UU Ciker yang menyatakan bahwa pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perseroan mengalami kerugian, tetapi tidak melebihi besaran saham yang dimiliki pemegang saham masih perlu dipertanyakan. Sebab mengingat dimungkinkannya pemegang saham tunggal dalam perseroan perorangan dapat memberikan posisi pemegang saham memiliki 99% kepemilikan saham terhadap perseroan, sehingga dimungkinkan pihak bersangkutan dapat menanggung sebagai besar kerugian yang perlu dibayarkan dalam pernyataan putusan pernyataan pailit nantinya. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan lebih jelas terkait dengan tanggung jawab kedudukan organ dalam perseroan perorangan apabila terjadi proses kepailitan terhadap perseroan, mengingat dalam hal ini terdapat kepentingan kreditur yang harus diperhatikan pula.

IV. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. UU Ciker dan PP No. 8/2021 yang mengatur mengenai perseroan peroangan belumlah cukup memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksudkan adalah terkait kedudukan pemegang saham dan direktur dalam perseroan perorangan mengingat kedua status tersebut diemban oleh satu orang saja.
2. UUKPKPU merupakan produk hukum yang dikeluarkan pada tahun 2004, sehingga Undang-Undang tersebut sudah tidak lagi relevan untuk digunakan terhadap perluasaan makna perseroan saat ini. Sebab terdapat perbedaan konsep mengenai perseroan terbatas dan perseroan perorangan. Selain itu, itu

perlu dipertimbangkan kembali juga mengenai keberlangsungan usaha perseroan perorangan ini apabila nantinya sudah dinyatakan pailit. Sehingga jelas bagaimana alur dan prosedur yang perlu diterapkan oleh perseroan perorangan dalam proses kepailitan nantinya.

Adapun beberapa saran yang penulis berikan, yakni pertama diperlukan produk hukum yang mengatur secara jelas mengenai konsep perseroan perorangan, berserta dengan kedudukan organnya. Sebab dengan pernyataan di atas, membuktikan UU Ciker dan PP No. 8/2021 tidaklah cukup untuk dapat memayungi kepastian hukum mengenai konsep perseroan perorangan. Kedua, bukan hanya konsep perluasaan mengenai perseroan saja yang diperluas, melainkan konsep proses kepailitan di Indonesia perlu mendapat perluasaan dan pembaharuan yang mengatur dan memayungi kepastian hukum terhadap perkembangan jaman saat ini.

REFERENSI

Abdul Halim Barkatullah. (2018). *Hukum Perseroan Di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.

Anggreyani Diah Putri. (2022). *Kedudukan Pemegang Saham Sebagai Kreditur Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Perkara Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby)*. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

A. Melantik Rompegading. (2016). *Hak Tanggungan Dalam Kepailitan Debitor*. Bandung: AlqaPrint Jatinangor.

Bendesa Gede Mas Indriyanigraha Arjaya, I Nyoman Putu Budiartha, & I Made Arjaya. (2022). *Pidana, Direksi Perseroan Dan Kepailitan*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.

Desak Putu Dewi Kasih. (2022). Perseroan Perorangan Pasca Uu Cipta Kerja:Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal. *Arena Hukum*, *15*(1). https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.2

Dwi Ruli Handoko. (2022). *Tanggung Jawab Hukum Direksi Perseroan Perorangan Yang Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Skripsi, Universitas Jember, Jawa Timur.

Elyta Ras Ginting. (2018). *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

H. Zainal Asikin, & Wira Pria Suhartana. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana.

Heriawan, A. R. (2020). Studi Perbandingan Perusahaan Perseorangan (Sole Proprietorship) Dan Koperasi (Cooperative) Pada Negara Laos & Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, *4*(4). https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1482

Irwan Saleh Indrapradja. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, *13*(1).

Jono. (2008). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Hadi Shubhan. (2014). *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.

Monica Gloria. (2021). Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Panorama Hukum*, *6*(1). http://dx.doi.org/10.21067/jph.v6i1.5568

Muhamad Romdoni. (2022). A Literature Review Of Coercive Isomorphism On Corporate Legal Responsibility In Indonesia. *Pranata Hukum*, *17*(2). http://dx.doi.org/10.36448/pranatahukum.v17i2.286

Putu Devi Yustisia Utami, & Kadek Agus Sudiarawan. (n.d.). Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *10*(4). http://dx.doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04. p08

Raymon Sitorus. (2021). Eksistensi Perseroan UMK Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Kepailitan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, *51*(1). http://dx.doi.org/10.33331/mhn.v51i1.141

Rudhi Prasetya. (2011). *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Saka Negara. (2022). *Implikasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Susanti Adi Nugroho. (2018). *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.

Siregar, I. C., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 26–35. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49.

Yanuarsi, S. (2020). KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS SUDUT PANDANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI. *Solusi*, *18*(2), 283–297. https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.289.